



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 49 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PANGKALAN HASIL BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penerbitan penjualan hasil-hasil Bumi serta dalam rangka untuk meningkatkan pembinaan terhadap upaya pengembangan Budidaya Pertanian, serta mengupayakan peluang pemasaran yang lebih baik bagi komoditi pertanian maupun dalam rangka pengembangan agrobisnis dan agroindustri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dipandang perlu untuk melengkapi prasaranan dan sarana pendukung bagi arus transportasi hasil bumi anantara lain dengan membangun/menyediakan tempat pemangkalan Hasil Bumi;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf "a" di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pangkalan Hasil Bumi.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
 2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3692);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931);
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. 04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat I.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TENTANG RETRIBUSI PANGKALAN HASIL BUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- e. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- f. Retribusi adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap hasil bumi.
- g. Pangkalan adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat melakukan bongkar muat hasil bumi.
- h. Hasil Bumi adalah semua jenis komoditi Pertanian.
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pangkalan Hasil Bumi dipungut Retribusi sebagai Pembayaran setiap pemanfaatan Pangkalan Hasil Bumi.
- (2) Kegiatan bongkar muat hasil bumi di lokasi pangkalan hasil bumi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan pangkalan hasil bumi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pangkalan Hasil Bumi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

PENGATURAN PANGKALAN TARIF RETRIBUSI

DAN BIAYA OPERASIONAL

Bagian Pertama

PENGATURAN PANGKALAN HASIL BUMI

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan bongkar muat hasil bumi dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus dilakukan pada tempat / lokasi yang ditetapkan sebagai Pangkalan Hasil Bumi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat/Lokasi Pangkalan Hasil Bumi dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.
- (3) Dalam Pangkalan, Pemerintah Daerah menyediakan informasi harga, alat timbangan dan pemeriksaan pembinaan mutu.

Bagian Kedua

TARIF RETRIBUSI PANGKALAN

Pasal 5

Setiap pemanfaatan Pangkalan Hasil Bumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan pungutan Retribusi Pangkalan.

Pasal 6

- (1) Besarnya Retribusi Pangkalan dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Karet 0,5 %/Kg dari harga jual.
 - b. Kelapa Sawit 1 %/Kg dari harga jual.
 - c. Kelapa 1 %/Kg dari harga jual.
 - d. Kopra 0,5 %/Kg dari harga jual.
 - e. Beras 1 %/Kg dari harga jual.
 - f. Palawija 0,5 %/Kg dari harga jual.
 - g. Hortikultura 0,5 %/Kg dari harga jual.
 - h. Komoditi lain-lain 1 0/ 00/Kg dari harga pasar.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan karcis Tanda Bukti Retribusi.

Pasal 7

- (1) Hasil Pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam.
- (2) Tata Cara pemungutan Retribusi Pangkalan diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pangkalan dan pemungutan retribusinya disediakan biaya operasional yang bersumber dari pungutan retribusi pangkalan yang diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar seluruh atau sebagian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan Sanksi Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB IV

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 10

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan pertama perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Kepala Dinas, Intasi dan Unit Kerja yang terkait langsung dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberikan uang insentif yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2001

NOMOR

SERI